

**PELINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT
TERHADAP TINDAKAN REPRESIF APARAT KEAMANAN
PADA DEMONSTRASI BULAN MEI DAN AGUSTUS 2025**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh :

ALBERT JONATHAN WUNGKANA

22.C1.0012

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026**

Abstrak

Dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia pada bulan Mei dan Agustus 2025 mengalami pasang surut yang mendorong masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Hal ini merupakan fenomena yang normal dalam suatu negara hukum demokrasi karena di dalamnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi ketidakwajaran, yaitu dimana seharusnya pelaksanaan demonstrasi harus mendapat perlindungan melalui polisi yang ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan, justru sebaliknya. Polisi tersebut melakukan tindakan represif yang berakibat pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan rumusan masalah: 1. Bagaimana kesesuaian pengaturan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi terhadap tindakan represif aparat keamanan dalam menghadapi demonstrasi massa yang tidak terkontrol? 2. Bagaimana perlindungan hukum hak kebebasan berpendapat ketika terjadi tindakan represif aparat keamanan saat demonstrasi? Rumusan tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi terhadap tindakan represif polisi dalam menghadapi demonstrasi massa yang tidak terkontrol dan untuk mengetahui perlindungan hak kebebasan berpendapat ketika terjadi tindakan represif polisi saat demonstrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan studi pustaka sebagai data sekunder yang di analisis secara preskriptif. Jadi, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan represif polisi dalam menghadapi demonstrasi massa yang tidak terkontrol tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi. Sedangkan dalam hal perlindungan demonstrasi, tindakan represif polisi yang berujung pada pembubaran merupakan bukan kewenangannya dan justru menimbulkan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: perlindungan, hak asasi manusia, demonstrasi, negara hukum demokrasi, dan tindakan represif.